

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Porestabes Semarang)
S K R I P S I**



PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : ARI WIDIYASTUTI
NIM : 137010679

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG

2017

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Porestabes Semarang)
(Studi Kasus di Porestabes Semarang)

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Pembimbing 1



Dr. Suparmin, SH., M.Hum
NPP. 09.06.1.0174

Pembimbing 2



Pudjo Utomo, SH, MH
NPP. 09.02.1.0085

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ARI WIDIASTUTI
NIM : 137010679

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Februari 2017

Dewan Penguji:

Penguji I


Dr. Suparmin, SH. M.Hum
NPP. 09.06.1.0174

Penguji II


Pudjo Utomo, SH., MH
NPP.09.02.1.0085

Penguji III


Masyhuri, SH., Sp.N
NPP.02.01.1.0051


Dekan Fakultas Hukum
Dr. Suparmin, SH., M.Hum
NPP. 09.06.1.0174


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Widiyastuti
NIM : 137010679
Jurusan /Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP SAKSI DALAM PROSES
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila diemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Januari 2017

Yang membuat pernyataan,




Ari Widiyastuti

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

Pada kesempatan ini dengan rasa hormat dan bahagia penulis mengucapkan terima kasih setulusnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan seluruh pihak yang telah menjadi bagian penting selama penulis menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, antara lain dibawah ini:

1. Dr. H. Mudzakir Ali, MA Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang
2. Bapak Dr. Suparmin, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang saat ini, dan selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta nasihat kepada penulis, hingga penulisan skripsi ini selesai;
3. Bapak Mastur, SH., M.Hum., selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan selama menjalankan perkuliahan di Falkutas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang;
4. Bapak Prof. Dr. Mahmutarom HR, SH., MH., selaku Wakil Rektor I Universitas Wahid Hasyim Semarang, yang telah memberikan presentasi dan membantu mempermudah penulis serta teman-teman
5. Bapak Anto Kustanto, SH.,M.Hum Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, yang memberi duungan kepada kami.
6. Seluruh Dosen Falkutas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, yang telah banyak memberikan banyak sekali ilmu yang sangat berharga kepada penulis selama menjadi mahasiswa;

7. Seluruh Staf pegawai di Falkutas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang (khususnya Mas Yudi), yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
8. Seluruh Polisi di Polrestabes Semarang, khususnya bagian Reskrim, karena telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian, wawancara dan memberikan dokumen yang dibutuhkan oleh penulis, yang mana sangat diperlukan oleh penulis untuk membantu menyelesaikan penulisan skripsi hukum ini.
9. Kedua orang tua yang telah membesarkan, mendidik, memberikan support untuk tetap semangat dan membantu setiap kebutuhan penulis. Terima kasih untuk doa, kasih sayang, kerja keras, nasihat dan pengorbanan luar biasa yang penulis rasakan selama ini, sehingga penulis dapat beberapa kali mengikuti kuliah, yang akhirnya ilmu yang selama ini di dapat di beberapa Falkutas dan Universitas, dapat menjadi modal berharga dan tak ternilai harganya untuk masa depan penulis. Semoga penulis dapat memberikan setitik kebahagiaan dan kebanggaan kepada kalian;
10. Kepada suami dan anak-anak saya yang selama ini mendukung dan memberikan support yang tak terhingga, dan pengertiannya yang luar biasa, selama penulis mengikuti perkuliahan, sehingga seringkali penulis secara tidak sadar mengabaikan keluarga karena sulitnya membagi waktu antara pekerjaan, perkuliahan dan rumah tangga. Terima kasih juga atas kesetiaannya, yang selalu menemani dan mengantarkan penulis untuk bimbingan skripsi, walaupun seringkali cuaca tidak mendukung. I Love U so much ;
11. Untuk sahabat-sahabat terdekat yang selalu memberi persahabatan terbaik dan tak terlupakan kepada penulis selama perkuliahan (yang tidak dapat disebutkan satu-satu).

Akhir kata, kiranya Tuhan Yang Maha Esa menjadikan semua lebih indah pada waktunya, dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Semarang, 17 Januari 2017

Penulis

ABSTRAK

Di tengah upaya pembangunan dalam berbagai bidang tersebut, bangsa Indonesia mengalami krisis akibat tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembanaunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk dan praktek penerapan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana korupsi dan hambatan-hambatan yang akan muncul dalam penerapan perlindungan saksi dalam perkara pidana korupsi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, dimana penelitian yang mengkaji norma-nomia hukum yang berlaku, dengan menggunakan kepustakaan mengrgunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa studi kasus, buku, hasil penelitian dan pendapat hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, secara realita perlindungan hukum terhadap saksi dan korban di Indonesia masih sangat kurang walaupun sudah dituangkan dalam suatu regulasi aturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban.

Diharapkan adanya upaya secara nyata dari pemerintah dalam hal ini adalah aparat yang berwenang untuk memberikan jaminan agar saksi dapat tetap terjaga keamanan dan ketentramannya dari segala macam bentuk tekanan baik itu secara psikis maupun fisik kepada saksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa disudutkan oleh keterangan yang diberikan oleh saksi mengenai suatu perkara di sidang pengadilan.

Kata Kunci : ***Perlindungan Hukum, Saksi, Pidana Korupsi***

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Batasan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 10
A. Saksi : Pengertian, Karakteristik, Kekuatan Keterangan Saksi dalam Pembuktian dan Peran Serta dalam Peradilan Pidana.....	10
B. Dasar Hukum Perlindungan Saksi dalam Tindak Pidana Korupsi	
C. Praktek Perlindungan Saksi dalam Tindak Pidana Korupsi	23
 BAB III METODE PENELITIAN	 44
A. Jenis Penelitian	44
B. Sumber Data Penelitian	44
C. Metode Pengumpulan Data.....	45
D. Metode Analisis Data	45
E. Prosedur Penelitian.....	45

	Halaman
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A.Praktek Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi	
.....	48
B. Peraturan Perundangan yang Terkait dengan Perlindungan Saksi	54
C. Hambatan-hambatan dalam Upaya Pemberian Perlindungan	
Hukum.....	59
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA